

**ANALISIS HUKUM PIDANA MATERIL DAN FORMIL TERHADAP
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DI INDONESIA**

Oleh: Adhelfy Prabas

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH

Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, SH., MH

Alamat: Jl. Garuda Sakti Perum. Bumi Tampan Lestari Blok N-02

Email / Telepon : Mrprabas23@gmail.com / 0821-7443-5391

ABSTRACT

In the concept of the rule of law, everything that is contrary to applicable rules must be held accountable, especially when it comes to money laundering. Some of the problems that are still deeply attached to money laundering include the meaning of the crime itself, then related to the perpetrators and the issue of accountability as well as sanctions given by law enforcement officials in combating money laundering. As for the purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the extent of the enactment of material and formal criminal law against the eradication of money laundering in Indonesia, Second, to find out what are the efforts made to eradicate the crime of money laundering in Indonesia

This type of research is normative juridical research, namely research conducted by examining secondary legal materials or research based on standard rules that have been recorded and discussing the principles of law and synchronizing the law. Data sources used in this study are primary data, secondary data and tertiary data.

From the results of this study it can be concluded that in analyzing material and formal criminal law against eradicating money laundering, there are still some weaknesses so that it is not yet maximized in its implications. First, by emphasizing that there should be a re-harmonization or revision of the money laundering law which still has some shortcomings or gaps in its application. So with that case can produce a good legal product. Second, by strengthening regulations, increasing the reference standards of financial institutions,

Keywords: Analysis – Eradiction - Money Laundering

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia pada saat ini tidak terlepas dari kemajuan globalisasi dan teknologi. Globalisasi yang terjadi secara menyeluruh diseluruh dunia akan memberikan dampak yang sangat luar biasa khususnya bagi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan globalisasi yang kemudian menghasilkan suatu alat tukar dan hampir digunakan setiap harinya, yaitu uang. Uang merupakan suatu alat tukar atau transaksi yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi hal yang melekat pada setiap kehidupan dan perekonomian manusia untuk melakukan transaksi.

Aktivitas menyembuyikan asal-usul uang pada suatu kegiatan seperti transaksi jual beli atau dalam hal-hal yang memicu terjadinya kegiatan tertentu dengan sendirinya dapat menimbulkan pola perilaku kejahatan yang disebut dengan pencucian uang atau lebih dikenal dengan istilah *money laundering*. Para pelaku tindak pidana didalam rangka melakukan pencucian uang terhadap kekayaannya, mereka akan menanamkan uang atau hasil kekayaan yang mereka peroleh dari suatu tindak pidana pada suatu usaha bisnis yang sah keberadaannya. Mereka juga akan membutuhkan tindakan pentransferan uang melewati batasa-batas wilayah hukum dimana mereka berada, didalam rangka menciptakan suatu transaksi keuangan dengan tujuan menghilangkan jejak audit.¹

Pencucian uang tidak hanya menyangkut dan melibatkan satu

negara tetapi juga antar negara. Oleh karenanya pemberantasannya juga harus dilakukan secara global yang tidak hanya oleh satu negara tertentu saja akan tetapi harus dilakukan secara bersama antar negara-negara yang bersangkutan. Persoalannya adalah, bahwa belum semua negara memprioritaskan untuk melakukan pemberantasan terhadap pencucian uang ini. Negara yang amat gencar untuk melakukan pemberantasan terhadap pencucian uang diantaranya adalah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Oleh karena itu PBB telah membuat perangkat ketentuan internasional yaitu "*The Vienna Convention*", *The Palermo Convention*, *International Convention For The Supression of The Financing of Terorism*, *Security Council Resolution 1373* dan *Security Council Resolution 1267 and it's Successors*, yang dibutuhkan untuk menyatukan persepsi dan tidakan dalam rangkan melakukan pemberantasan terhadap pencucian uang bagi negara-negara yang berniat untuk memberantas pencucian uang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis hukum pidana materil dan formil terhadap pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui sejauh mana pemberlakuan hukum pidana materil dan formil terhadap pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
- b. Mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk

¹ Naskah Akademis Money Laundering
Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung RI 2006, hlm. 2

memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan Analisis Hukum Pidana Materil dan Formil terhadap pemberantasan TPPU di Indonesia.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan ini dapat memberikan sumbangan khususnya pada dunia akademisi dan dunia ilmu hukum, serta dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.² Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang mana keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada sehingga perlakukan tersebut

tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama.

Aristoteles merupakan pencetus yang sangat terkenal dalam memelopori teori keadilan. Sumbangan pemikirannya tentang teori keadilan ini menghasilkan beberapa pembagian dalam pemaknaannya, diantaranya³ : Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan setiap orang berdasarkan profesi atau jasanya. Pembagian barang dan kehormatan disesuaikan dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini mengkehendaki agar orang yang mempunyai kedudukan sama diperlakukan dihadapan hukum, keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia, dan keadilan remedial yaitu keadilan yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari dan harus ada standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat, dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis yang terdiri dari subjek hukum, kewajiban hukum, hak hukum, hubungan hukum dan badan hukum.⁴

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok 2018, hlm. 11.

⁴ Aries Ferry Suranta, *Ferry Aries Suranta, Perananan PPATK dalam mencegah terjadinya*

Hukum Pidana Materil adalah suatu aturan hukum yang memuat aturan-aturan dan memiliki syarat untuk dapat dijatuhkannya suatu pidana atau merumuskan perbuatan yang dapat dipidana.⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang asas-asas hukum serta sinkronisasi hukum.⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam sejarah hukum bisnis munculnya *money laundering* dimulai dari Negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Pada waktu itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, minuman keras secara ilegal dan hasil pelacuran.⁷ Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika

Serikat pada tahun 1930-an Al Capone dan Gang Mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya. Untuk mengalabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu, untuk mencampur hasil kejahatan mereka sehingga tidak dicurigai terlibat kejahatan. Disinilah merupakan awal inspirasi yang akhirnya melahirkan istilah *money laundering*.⁸

2. Tindak Pidana dan Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pidanaan dalam suatu perkara pidana merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan agar tercapainya maksud dari sanksi pidana atau sebagai pidanaan. Pidanaan merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada subjek hukum yang telah terbukti melawan hukum sehingga mendapatkan sanksi yang setimpal akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam TPPU, konsep pidanaan dilalui dengan beberapa tahap yang telah ditentukan. Sebelum seseorang dipidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu kesalahan dari pelaku tindak pidana tersebut. Pembuktian sangatlah berpengaruh terhadap kebenaran tindak pidana yang telah dilakukan sehingga menghasilkan suatu keputusan apakah orang tersebut dapat dikatakan bersalah atau malah sebaliknya.

Praktik Money Laundering, 2010, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 43.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 60.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 154

⁸ Ferry Aries Suranta, *Op. Cit.*, hlm. 5.

B. Problematikan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Kondisi Umum Penegakan Hukum di Indonesia

Ketidakpercayaan merupakan kondisi yang terjadi pada negara Indonesia ini sehingga menyebabkan rakyat tidak percaya terhadap hukum dikarenakan yang pertama ialah independensi badan-badan peradilan. Kedua ialah politik hukum belum berpihak pada independensi peradilan sehingga rasa keadilan masyarakat mengalami ketimpangan. Yang ketiga adanya praktik-praktik korupsi yang terjadi dalam proses penyelesaian suatu perkara.⁹

2. Problematika Struktur Lembaga Penegak Hukum

Masalah utama yang menyebabkan lembaga penegak hukum masih memiliki beberapa problem adalah dikarenakan kurang harmonis dan efektifnya komunikasi antar sesama penegak hukum. Sehingga akan hal tersebut menyebabkan kesulitan untuk mencapai tujuan utama yakni dalam memberantas masalah pidana yang kerap terjadi terutama TPPU.

C. Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Konsep Pembuktian

pembuktian merujuk kepada suatu proses terkait mengumpulkan barang bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di pengadilan. Istilah hukum pembuktian adalah terminologi yang bersifat universal, baik dalam lapangan hukum pidana, perdata maupun dalam lapangan hukum administrasi.

2. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 KUHAP sampai dengan pasal 189 KUHAP. Kekuatan alat bukti juga dapat disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. Dan salah satu faktornya adalah psikososial atau kode etik, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan warga masyarakat dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai tindak atau perilaku manusia sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum ilmiah.¹⁰

D. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Filosofis Pembalikan Beban Pembuktian

Secara filosofis penerapan metode pembalikan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang yang mana sesuai dengan ketentuan UUD 1945 amandemen ketiga pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa dalam negara hukum semua harus tunduk dengan ketentuan hukum yang ada. Secara filosofis dan konseptual teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2011, hlm. 40.

suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan individu di hadapan hukum, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.

2. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan mengenai metode pembalikan beban pembuktian diatur dalam pasal 77 UU TPPU. Pembalikan beban pembuktian dalam pasal ini dirumuskan bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Selain itu, terkait metode pembalikan beban pembuktian, hukum acara yang mengaturnya pun belum ada, sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan kesulitan dalam penanganan kasus TPPU. Apabila metode pembalikan beban pembuktian dilakukan untuk menghukum terdakwa, maka akan bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

3. Metode Pembalikan Beban Pembuktian

Pelaksanaan mengenai penerapan metode pembalikan beban pembuktian dalam rangka pemberantasan TPPU belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini tidak lepas dari aspek substansi hukum dalam UU PTPK dan UU TPPU yang masih mengandung beberapa kelemahan, termasuk ketidakharmonisan diantara norma hukumnya yang menimbulkan multiinterpretasi

terhadapnya. Disamping itu, ketidakefektifan pelaksanaan metode pembalikan beban pembuktian dalam pemberantasan TPPU tidak dapat dilepaskan pula dari aspek struktur hukum, dimana masih terdapat tumpang tindih kewenangan diantara lembaga penegak hukum, misalnya antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Demikian juga, aspek budaya penegak hukum yang belum sepenuhnya menegdepankan pemahaman hukum secara progresif dan substansial, dengan menekankan pada perlindungan masyarakat dan negara daripada hak-hak personal para pelaku TPPU.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Analisis Hukum Pidana Materil dan Formil terhadap Pemberantasan TPPU di Indonesia

1. Analisis Hukum Pidana Materil terhadap Pemberantasan TPPU di Indonesia

Perubahan judul pada UU TPPU menggunakan dua istilah hukum, yaitu pencegahan dan pemberantasan sehingga perubahan ketiga undang-undang ini bukan hanya bersifat regulatif melainkan juga bersifat represif. Untuk memperkuat kewajiban tersebut telah ditentukan sanksi administratif terhadap lembaga yang bersangkutan. Pada sisi lain, sebagai pelapor yang beritikad baik, undang-undang telah memberikan jaminan kepastian hukum untuk tidak dituntut baik secara perdata

maupun pidana atas laporan yang disampaikan kepada PPATK.¹¹ Selain hal tersebut, untuk memperkuat larangan TPPU undang-undang telah menyiapkan sanksi pidana penjara dan denda dengan menentukan ancaman pidana denda maksimum.¹² Ketentuan strategis UU TPPU 2010 terletak pada ketentuan yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana atau menerapkan metode pembuktian terbalik.¹³ Ketentuan kerjasama internasional¹⁴ juga dimasukkan kedalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan termasuk perampasan aset hasil tindak pidana.

PPATK sebagai lembaga inti (*core institution*) seharusnya memiliki wewenang *pro-justicia* termasuk penyelidikan dan pembuatan Laporan Hasil Analisis (LHA). Namun UU TPPU 2010 tidak secara eksplisit dan jelas memberikan mandat tugas dan wewenang *pro-justicia*, sebaliknya hanya diberi mandat sebagai lembaga administratif. Hal ini bertentangan dengan makna judul dari UU TPPU 2010 itu sendiri.¹⁵ Pembentukan UU TPPU 2010 telah keliru mengadopsi dua unsur pokok

dalam pasal 480 KUHP kedalam pasal 5 UU TPPU (pasif) 2010. Kekeliruan ini terjadi karena pemahaman secara teoritik hukum pidana pembentuk UU TPPU 2010 yang tidak dapat membedakan ketentuan pasal 480 KUHP dan ketentuan pasif di dalam UU TPPU 2010. TPPU merupakan derivatif dari tindak pidana asal yang secara limitatif telah dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Konvensi PBB 1988 dan Konvensi Uni Eropa 1990 tidak mengakui unsur patut diduga atau *probable cause* atau *should have known test*. Konvensi tersebut hanya mengakui dan memasukkan unsur keilmuan kedalam definisi tentang TPPU aktif maupun pasif yang dilengkapi dengan unsur '*purpose of*' untuk menegaskan motif dari perbuatan pelaku sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi Wina 1988 yang telah ditentukan. Dalam UU TPPU 2010, pemakaian unsur mengetahui dan patut diduga dan peniadaan kalimat yang menegaskan bahwa seseorang harus mengetahui terlebih dahulu barang atau uang yang diterimanya berasal dari tindak pidana, telah menimbulkan akibat hukum yang luas dimana pihak penerima beritikad baik maupun tidak baik, sama-sama dapat dikenakan ancaman pidana. Seharusnya penerima beritikad baik karena memang atas ketidaktahuannya, dibebaskan dari ancaman pidana. Perbedaan signifikan berikutnya adalah metode pembuktian dimana UU TPPU sebelumnya dinegara tersebut

¹¹Pasal 29 UU TPPU 2010

¹²Pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, serta pasal 12 sampai dengan pasal 16 UU TPPU 2010.

¹³Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010.

¹⁴Bab X UU TPPU 2010.

¹⁵Romli Atmasasmita, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjajaran, Vol. 3, No. 1 Tahun 2016, hlm 10-15.

tetap menganut metode *proof beyond reasonable doubt* sedangkan UU TPPU 2010 menganut metode *reversal of burden of proof* atau *onus of proof*.

2. Analisis Hukum Pidana Formil terhadap Pemberantasan TPPU di Indonesia

Analisis hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana Indonesia merujuk pada KUHAP sebagai *lege generalis* dan berlaku terhadap semua jenis pidana pada semua tingkat pemeriksaan. Pada praktik perundang-undangan pidana di Indonesia sejak tahun 1960 sampai saat ini, ketentuan KUHAP sebagai *lege generalis* telah disimpangi oleh ketentuan khusus hukum acara untuk beberapa jenis perkara pidana tertentu seperti korupsi, narkoba dan pencucian uang sekalipun.¹⁶ Penyimpangan dan kekhususan dalam hukum materil UU TPPU 2010 berdampak terhadap hukum formil undang-undang tersebut yang secara normatif dan eksplisit menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum.

Dalam konteks ini, terdapat dua penyimpangan atas asas-asas umum dari fungsi hukum pidana konvensional. Penyimpangan pertama yakni, terhadap fungsi hukum pidana *ultimum remedium*. Seperti pendapat Blunt yang mengemukakan bahwa penyimpangan tersebut dibolehkan jika menghadapi

keadaan-keadaan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Korban karena kejahatan yang sangat besar;
- 2) Terdakwa residivis; dan
- 3) Kerugian korban tidak dipulihkan.

Dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendapat Blunt sangat relevan untuk membahas implementasi UU TPPU dan dampaknya dalam konteks iklim keuangan dan perbankan di Indonesia. Dalam hal ini lah sangat diperlukan teori hukum dan ekonomi, sebab dari aktivitas pencucian uang ini sangat rentan terhadap konteks perekonomian pada suatu negara.

Penyimpangan yang kedua yakni, terhadap metode pembuktian *proof beyond reasonable doubt*, yaitu dengan menggunakan metode pembalikan pembuktian terbalik murni terhadap harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari kejahatan. Penyimpangan kedua didasarkan pada *probable cause principle* atau *presumptive evidence* dan mengesampingkan *sufficient evidence principle* atau *prima facie evidence*.¹⁸

¹⁷Dikutip dari Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada, 2010, hlm. 192.

¹⁸Sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita pada *Sufficient evidence: A Standard for reviewing a criminal conviction on appeal, based on whether enough evidence exist to justify the fact-trier's finding of guilt beyond reasonable doubt. Prima facie evidence: evidence that will establish a factor sustain a judgment unless contradictor evidence is produced. Presumptive evidence: evidence deem true and sufficient unless discredited by other evidence*. Lihat Bryan Garner, *Black's Law*

¹⁶Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Menerapkan asas umum hukum pidana *lex specialis derogate lege generali*, yang berarti aturan yang khusus lebih dikedepankan daripada aturan yang bersifat umum. Maksud pembentukan undang-undang memasukkan ketentuan pasal 68 adalah jika dalam undang-undang ini diatur ketentuan hukum acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan hukum pidana, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang ada pada UU TPPU 2010, bukan hukum acara pidana umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketentuan *lex specialis* lebih diutamakan daripada *lex generali*, oleh karenanya lebih didahulukan ketentuan yang ada di dalam UU TPPU.

Ketentuan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 68 yang kemudian adalah pasal 69 terkait pembuktian tindak pidana asal, pasal 70 terkait penundaan transaksi, pasal 71 terkait pemblokiran, pasal 74 terkait penyidikan, pasal 77 dan 78 terkait pembuktian terbalik, pasal 79 terkait perkara in *absentia* dan pasal 81 terkait perampasan harta kekayaan yang belum disita.

Pasal 69 menegaskan bahwa tindak pidana asal dengan dugaan kuat telah terjadi TPPK, tidak perlu dibuktikan oleh penuntut. Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sasaran UU TPPU 2010 adalah bukan

perbuatan atau kesalahan terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal atau terkait dengan tindak pidana asal. Pada UU TPPU, harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana merupakan subjek dari TPPU.

B. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Menguatkan regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Regulasi merupakan senjata yang ampuh untuk memberantas suatu permasalahan hukum. Dengan adanya regulasi diharapkan dapat meminimalisir perbuatan melawan hukum terjadi. Penguatan di bidang hukum penting dilakukan guna mencapai tujuan bersama yakni dalam memberantas pencucian uang itu sendiri. Disamping itu, juga dengan mendorong percepatan regulasi Pembatasan Transaksi Tunai, Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas, dan *Illicit Enrichment* juga merekomendasikan untuk mendorong realisasi RUU Perampasan Aset menjadi Undang-undang serta membuat peraturan dan pengawasan yang tegas tentang *Beneficial Ownership* yang bertujuan agar penguatan dari segala aspek untuk menghadapi tindak pidana ini terkoordinir dengan baik pula.¹⁹

2. Membuat sebuah acuan standar anti pencucian uang

¹⁹Sebagaimana dikutip pada http://ppatk.go.id/siaran_pers/read/105/belum-efektifnya-penegakan-hukum-faktor-pendorong-utama-terjadinya-tppu.html, pada hari kamis 26 september pukul 11.54 WIB.

Dictionary, Second Packet Edition, Eagan: West Publishing, 1966, hlm. 253,551,678.

bagi sector lembaga keuangan

Berdasarkan *report on Correspondent Banking "A Gateway to Money Laundering"* yang dikeluarkan oleh *US Senate Permanent Sub-Committee on Investigation* maka perbankan AS dibatasi dalam pembukaan hubungan koresponden dengan *shell bank*; mengakhiri hubungan koresponden dengan *high risk foreign banks* khususnya *shell banks*; mengidentifikasi *offshore banks* dan bank-bank Negara lain yang memiliki pengawasan lemah, *control anti money laundering* yang lemah dan kerahasiaan bank yang ketat. Rekomendasi ini tentunya akan mempengaruhi bank-bank di Indonesia yang melakukan hubungan korespondensi dengan bank di AS, mengingat masih ketatnya ketentuan rahasia bank yang semakin membuat pencucian uang terus terjadi.²⁰

3. Meningkatkan koordinasi penegak hukum dalam pemberantasan pencucian uang

Koordinasi antar lembaga Negara dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat perlu dilakukan. PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberantas tindak pidana pencucian uang sangat memerlukan koordinasi yang erat dengan lembaga penegak hukum lainnya terutama dapat bekerjasama dengan adalah KPK, BNN, Kepolisian RI, Kejaksaan, Ditjen Bea dan Cukai serta

Ditjen Pajak. Terfokus kepada tindak pidana asal yang menjadi perbuatan awal dalam TPPU bahwa, korupsi merupakan salah satu contoh sederhananya. Hal ini semakin diperkuat dengan suatu koordinasi antara PPATK dan KPK yang disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU menyatakan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang yang pertama adalah uang hasil tindak pidana korupsi.²¹

4. Dilakukannya kerjasama regional dan internasional untuk memberantas pencucian uang

negara-negara juga harus melakukan upaya dalam membuat undang-undang agar pihak berwenang dapat menyita harta kekayaan yang berasal dari pencucian uang, benda-benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melacak harta kekayaan yang dapat disita, melakukan upaya proporsional misalnya pemblokiran dan penyitaan dan mengambil tindakan mencegah atau menghindari terjadinya tindakan yang merugikan kemampuan negara dalam mengembalikan harta kekayaan yang disita.

²⁰Husein Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 215.

²¹Sebagaimana dikutip dari <https://www.e-jurnal.com/2016/04/koordinasi-penyidikan-antara-ppatk-dan.html> pada hari minggu 13 Oktober 2019 pukul 11.31 WIB.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1. Analisis hukum pidana materil dan formil dalam pemberantasan TPPU adalah bahwa dalam segi materilnya terutama tentang judul yang digunakan dalam UU TPPU mengalami beberapa perubahan yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tentang unsur pokok TPPU yang membedakan pencucian uang aktif dan pasif. Hal lainnya yang juga terdapat pada segi formilnya adalah bahwa TPPU menganut asas hukum pidana yang berbunyi *lex specialis derogate lege generali*. Wewenang penyidikan dan penuntutan perkara TPPU yang sejalan dengan asas *lex certa*, bahwa hanya memberikan mandat penyidikan terhadap penyidik tindak pidana asal dan bukan berlaku terhadap penuntutan. Pembuktian tindak pidana asal dan pembuktian terbalik juga termasuk kedalam segi formil karena pada pasal 69 menegaskan bahwa tindak pidana asal yang diduga kuat terjadi pencucian uang, tidak perlu dibuktikan oleh penuntut. Semakin menegaskan bahwa TPPU tidak membuktikan tindak pidana asal, melainkan membuktikan bagaimana harta kekayaan tersebut diperoleh.

2. Pada dasarnya, upaya pemberantasan TPPU dapat dilakukan melalui empat cara, diantaranya menguatkan regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU, membuat sebuah acuan standar anti pencucian uang pada sektor lembaga keuangan, meningkatkan koordinasi penegak hukum dan dilakukannya kerjasama regional dan internasional untuk memberantas pencucian uang tersebut.

B. Saran

1. Dalam menjalankan hukum pidana materil dan formil khususnya untuk memberantas TPPU di Indonesia adalah dengan memberikan penekanan bahwa sudah seharusnya dilakukan reharmonisasi ataupun revisi terhadap undang-undang pencucian uang yang masih memiliki beberapa kekuarangan atau celah dalam pengaplikasiannya. Sehingga dengan hal demikian kiranya dapat menghasilkan suatu produk hukum berdasarkan hakikat untuk memberantas pencucian uang.

Pada pelaksanaan upaya pemberantasan TPPU ini sangat diuji keseriusan pemerintah dalam menciptakan gagasan yang inovatif untuk memberantas pencucian uang yang terjadi. Mulai dari menguatkan regulasi, meningkatkan standar acuan lembaga keuangan, sinkronisasi lembaga penegak hukum dan kerjasama regional maupun internasional guna mempersempit celah terjadinya pencucian uang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2011.

Aries Ferry Suranta, Ferry Aries Suranta, *Perananan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, 2010, Jakarta, Gramata Publishing.

Atmasasmita Romli, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, PT kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004.

Gunawan. T.J, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2018.

Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, 2007, Jakarta.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Naskah Akademis: *Money Laundering* Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006.

Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada, 2010.

R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan*

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, 2014.

Siswanto, Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, 2015, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok 2018.

B. Jurnal/Kamus

Darmani Rosa, ”*Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Romli Atmasasmita, “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjajaran, Vol. 3, No. 1 Tahun 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

D. Website

Sebagaimana dikutip dari
[http://www.ppatk.go.id/statistik_la
poran/read/9/ltkm-sep-2017-sd-
sep-2018.html](http://www.ppatk.go.id/statistik_la
poran/read/9/ltkm-sep-2017-sd-
sep-2018.html) pada hari Kamis 28
Februari 2019, Pukul 05.35 WIB.

Sebagaimana dikutip pada
[http://ppatk.go.id/siaran_pers/read/
105/belum-efektifnya-penegakan-
hukum-faktor-pendorong-utama-
terjadinya-tppu.html](http://ppatk.go.id/siaran_pers/read/
105/belum-efektifnya-penegakan-
hukum-faktor-pendorong-utama-
terjadinya-tppu.html), pada hari
Kamis 26 September pukul 11.54
WIB.

Sebagaimana dikutip dari
[https://www.e-
jurnal.com/2016/04/koordinasi-
penyidikan-antara-ppatk-dan.html](https://www.e-
jurnal.com/2016/04/koordinasi-
penyidikan-antara-ppatk-dan.html)
pada hari Minggu 13 Oktober 2019
pukul 11.31 WIB.

1. D
A
F
T
A
R

P
U